



P U T U S A N

NOMOR : 55/G /2012/PTUN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

Nama	:	Ir. GHODIMAN MTP ; ----- -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;----- ----- -
Pekerjaan	:	Mantan Pegawai Negeri Sipil ;----- -----
Alamat	:	Jl. S. Parman No.2, Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;----- -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2012, telah memberi kuasa kepada :-----

Nama	:	JOKO SANTOSO, S.H. -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Pekerjaan	:	Advokat dan Konsultan Hukum ;-----
Alamat	:	Jl. Garuda Nomor 36 Kota Tegal dan Jl. Jawa Nomor 173 Limbangan Wetan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

-----**MELAWAN**-----

Nama Jabatan	:	GOVERNUR JAWA TENGAH ; -----
--------------	---	-------------------------------------

Halaman 1 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 55/G /2012/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kedudukan : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/17590 tertanggal 19 September 2012,
telah memberi kuasa kepada :-----

1.	Nama	: INDRAWASIH, S.H., M.H. ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia;-----
	Jabatan	: Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;-----
	Alamat	: Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ;-----
2.	Nama	: AGUS CAHYONO, S.H. ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia;-----
	Jabatan	: Kepala Subbagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;-----
	Alamat	: Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ;-----
3.	Nama	: SURYO HADI WINARNO, S.H., M.H. ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia;-----
	Jabatan	: Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;-----
	Alamat	: Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ;-----
4.	Nama	: ZRPTJ MULYONO, S.H., M.H. ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia;-----
	Jabatan	: Kepala Sub Bidang Disiplin dan Perundang-undangan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah ;-----
	Alamat	: Jalan Stadion Nomor 1 Semarang ;-----
5.	Nama	: ILHAM PRIBADI, S.H. ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia;-----
	Jabatan	: Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;-----
	Alamat	: Jalan Pahlawan nomor 9 Semarang ;-----
6.	Nama	: ADHY NUGRAHA, S.H. ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia;-----
	Jabatan	: Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;-----
	Alamat	: Jalan Pahlawan nomor 9 Semarang ;-----
7.	Nama	: BANA BAYU WIBOWO, S.H. ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia;-----
	Jabatan	: Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;-----
	Alamat	: Jalan Pahlawan nomor 9 Semarang ;-----
8.	Nama	: ADIGANA PRANINDITO, S.H. ;-----
	Kewarganegaraan	: Indonesia;-----



Jabatan	:	Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ; -----
Alamat	:	Jalan Pahlawan nomor 9 Semarang ;-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;-----		

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 16 Agustus 2012 Nomor : 55/PEN-DIS/G/2012/ PTUN.SMG tentang Lolos

Dismissal Proses perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 55/PEN.MH/G/2012/PTUN.SMG tanggal 16 Agustus 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 55/PEN.PP/2012/ PTUN.SMG tanggal 30 Agustus 2012 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 55/PEN.HS/2012/ PTUN.SMG tanggal 24 September 2012 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;-----

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan keterangan para pihak dan keterangan saksi serta berita acara dalam perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 15 Agustus 2012 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 15 Agustus 2012 dengan Register Perkara Nomor : 55/G/2012/PTUN.Smg, dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 24 September 2012, sebagai berikut :-----

Halaman 3 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 55/G /2012/PTUN.Smg



Adapun yang menjadi obyek gugatan adalah sebagai berikut :-----

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 880/201/2012,
TANGGAL 14 MEI 2012 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Atas Nama : Ir. GHODIMAN MTP. NIP.19631210199103 1 009 ;-----
TENGGANG WAKTU : -----

Obyek Gugatan diterbitkan pada tanggal 14 Mei 2012 akan tetapi Penggugat baru
menerima salinan OBYEK GUGATAN tersebut pada tanggal 31 Mei 2012, dengan
demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu menurut hukum untuk mengajukan
gugatan, sebagaimana bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah : -----

1. Bahwa pada awalnya Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) pada Tanggal 15 Mei 1991 sebagaimana Petikan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor : 812.113.3-1327 yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 15 Mei 1991,
tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan dalam masa
percobaan dengan Nomor Induk Pegawai : 010 236 634, Golongan / ruang III/a yang
ditempatkan pada Kabupaten DATI II Kotabaru di
BAPPEDA;-----
2. Bahwa selanjutnya Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 814.321.13 – 1083 Tanggal
31-1-1993 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan
dalam pangkat Penata Muda Golongan III/a pada Pemerintah Kabupaten DATI II
Kotabaru;



3. Bahwa Penggugat selama menjadi PNS di Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Brebes secara berturut-turut ditempatkan dan mendapatkan kenaikan pangkat sebagai berikut :-----

A. Keputusan MENDAGRI No. 814.323.3-267, Tanggal 18 Januari 1995 tentang

kenaikan Pangkat dari Golongan III/a menjadi III/

b ;-----

B. Keputusan MENDAGRI No. 814.323.36680, Tanggal 23 Januari 1999 tentang

kenaikan Pangkat dari Golongan III/b menjadi III/

c ;-----

C. Keputusan Bupati Kotabaru No. 823.3/06.SI.KP/BKD, Tanggal 03 Agustus 2001

tentang kenaikan Pangkat dari Golongan III/c menjadi III/d ;-----

D. Keputusan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, No. 823.4/14.SIB.BKD,

Tanggal 31 Maret 2004 tentang kenaikan Pangkat dari Golongan III/d menjadi

IV/a ;-----

E. Keputusan GUBERNUR JAWA TENGAH, No. 823.4/02711, Tanggal 31 Maret

2008 tentang kenaikan Pangkat dari Golongan IV/a menjadi IV/b ;-----

4. Bahwa Penggugat selama bekerja di Pemerintahan Kabupaten Kotabaru mendapatkan

condite yang baik dan menempati jabatan structural sebagai

berikut :-----

A. KASI TATA RUANG DAN TATA GUNA TANAH BAPPEDA KAB.

KOTABARU, berdasarkan SK. Bupati Kotabaru No.821.24/051-PEG,

Tanggal 05 Mei

1993;-----

B. KASI TATA RUANG DAN TATA GUNA TANAH BAPPEDA KAB.

KOTABARU, berdasarkan SK. Bupati Kotabaru No.821.24/051-PEG,



Tanggal 05 Mei

1993;-----

C. KASI BINA MARGA DINAS PU KABUPATEN KOTABARU,
berdasarkan SK. Bupati Kotabaru No.821.24/021 BANG/PEG, Tanggal 10
Mei 1999;-----

D. KASI PENGAIRAN DINAS PU KABUPATEN KOTABARU,
berdasarkan SK. Bupati Kotabaru No.01.BPIK/III.2000, Tanggal 31 Maret
2000 ;-----

E. KASI PENGAIRAN DAN IRIGASI SUBDIN PENGAIRAN DAN
PEDESAAN DINAS PU KIMRASWIL KABUPATEN KOTABARU,
berdasarkan SK. Bupati Kotabaru No.821.24/005 BANG PEG, Tanggal 23
Maret
2001 ;-----

F. KASUBDIN PENGAIRAN DAN PEDESAAN DINAS PU KIMRASWIL
KABUPATEN KOTABARU, berdasarkan SK. Bupati Kotabaru
No.821.23/76 BKD/ 2003, Tanggal 29 Maret
2003 ;-----

G. KABID PENGAIRAN PESISIR PANTAI DAN PEDESAAN DINAS PU
KABUPATEN KOTABARU, berdasarkan SK. Bupati Kotabaru No. 821.23
/ 137BKD / 2004, Tanggal 29 Maret
2004;-----

5. Bahwa Penggugat pada Tahun 2005 berdasarkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, NO. 00013/KEP/BU/6408/05, Tanggal 10
November 2005, terhitung mulai 1 Januari 2006 dipindahkan menjadi Pegawai
Negeri Sipil Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Brebes ;-----



6. Bahwa selanjutnya di Pemerintah Daerah Kabupaten Brebespun Penggugat mendapatkan condite yang baik dan menempati jabatan structural sebagai berikut :---

A. KABAG TATA USAHA DINAS PU KABUPATEN BREBES, berdasarkan SK. Bupati Brebes No. 821.2 / 002 Th. 2008, Tanggal 30 Januari 2008 ;-----

B. KEPALA SEKRETARIAT DINAS PU DAN TATA RUANG KABUPATEN BREBES, berdasarkan SK. Bupati Brebes No. 821.2 / 003 Th. 2009, Tanggal 20 Januari 2009 ;-----

7. Bahwa Penggugat juga pernah dianugrahi Tanda Kehormatan “SATYALANCANA KARYA SATYA” dari PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA berdasarkan PETIKAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 065/TK/TAHUN 2009, Tanggal 25 November 2009, sebagai penghargaan atas kesetiaan, pengabdian, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----

8. Bahwa Penggugat pada saat menjabat sebagai Kepala Sekretariat Dinas PU Kabupaten Brebes ditunjuk menjadi PPK untuk menggantikan PPK yang lama (Edi Hartono, S.E, M.T) berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Nomor 050/5534 Tahun 2008, Tanggal 12 Mei 2008, Tentang : Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2008 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes pada kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan Terpadu Tahun Anggaran 2008 di Brebes ;-----

9. Bahwa dalam pelaksanaan Proyek tersebut pada akhirnya menjadi perkara Pidana yang melibatkan Pelaksana, Konsultan Pengawas dan Penggugat sebagai PPK, yang kemudian dilakukan pemeriksaan sampai dengan Putusan oleh



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dengan No. Perkara **45/Pid.SUS/**

H/2011/PN.TIPIKOR.SMG. Tanggal 18 Oktober 2011;-----

10. Bahwa dalam pelaksanaan proses pidana dimaksud dilakukan penahanan terhadap Penggugat dan kemudian oleh Bupati Brebes diterbitkan Surat KEPUTUSAN BUPATI BREBES NOMOR 887/360 TAHUN 2011, Tanggal 1 April 2011, tentang pemberhentian sementara terhadap Penggugat dari jabatan negeri Pegawai Negeri Sipil dengan pertimbangan untuk kelancaran pemeriksaan dalam proses peradilan ;-----

11. Bahwa dalam proses perkara Pidana dimaksud, sebagaimana Putusan Majelis Hakim Perkara No **45/Pid.SUS/H/2011/PN.TIPIKOR.SMG.** yang dibacakan pada Tanggal 18 Oktober 2011, Penggugat diputus dengan vonis 1 Tahun penjara tanpa hukuman mengembalikan kerugian Negara, dengan amar putusan “1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. GHODIMAN, MTP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan korupsi”, 2. Memidana Terdakwa GHODIMAN, MTP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; “;-----

12. Bahwa atas Putusan Pidana tersebut di atas Tergugat secara melawan hukum telah menerbitkan OBYEK GUGATAN dengan tanpa mendasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena tidak mendasari pada asas-asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan aturan hukum;-----

13. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan OBYEK GUGATAN tersebut tidak mendasarkan pada asas-asas umum Pemerintahan yang baik serta dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan Asas Asas kecermatan



yaitu Tergugat dalam menerbitkan kebijakan tersebut bersifat ceroboh, arogan, tergesa-gesa tidak cermat dan tendensius sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini karena :-----

- a) Dalam konsideran Menimbang huruf (a) pada OBYEK GUGATAN, Tergugat menyebutkan “bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang No. 45/Pid.SUS/H/2011/PN.TIPIKOR.SMG. Tanggal 18 Oktober 2011 Sdr. Ir. GHODIMAN, MTP dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “turut serta melakukan korupsi yang dilakukan secara berlanjut” berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dipidana penjara selama 1 Tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);”, Padahal di dalam putusan perkara dimaksud dalam amar putusannya hanya menyebutkan :-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. GHODIMAN, MTP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan korupsi” ;-----
2. Memidana Terdakwa GHODIMAN, MTP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; “ ;-----
3. dst. ;-----

Demikian pula dalam perkara Pidana dimaksud, baik dalam Dakwaan maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim, Penggugat tidak pernah Didakwa atau di Tuntut maupun Diputus

Halaman 9 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 55/G /2012/PTUN.Smg



berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999, yang ada dalam proses persidangan perkara dimaksud adalah Penggugat didakwa dan dituntut serta dipertimbangkan dalam putusan berdasarkan Pasal 3 jo. **Pasal 18**

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 **bukan Pasal 18 Ayat (1)**;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tindakan Tergugat adalah tindakan yang tidak cermat, ceroboh, tergesa-gesa dan mendzolimi hak konstitusional, serta sewenang-wenang dan telah salah dan sewenang-wenang dalam mengambil dasar konsideran dalam OBYEK GUGATAN dimaksud sehingga bertentangan dengan fakta dan mendasari hal yang tidak benar;-----

- b) Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan OBYEK GUGATAN adalah tindakan yang bertentangan dengan Asas pemberian alasan, yaitu dalam memberikan alasan, Tergugat tidak mendasarkan pada fakta yang pasti dan teguh sehingga hanya berdasarkan penafsiran yang bertumpu pada tindakan yang sewenang-wenang dan arogan, hal ini karena dalam konsideran menimbang huruf (b) Tergugat juga telah salah dalam menafsirkan sekaligus mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang salah khususnya pada ketentuan Pasal 8 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, karena ketentuan dalam Pasal 8 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tersebut adalah untuk Pemberhentian PNS Tidak Dengan Hormat, sedangkan OBYEK GUGATAN yang diterbitkan Tergugat adalah Pemberhentian Dengan Hormat, dengan demikian tindakan Tergugat telah sewenang-wenang dan ceroboh, tendensius, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- c) Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan OBYEK GUGATAN adalah tindakan yang bertentangan dengan Asas pemberian alasan sebagaimana tersebut



di atas, dan asas Permainan yang Layak yaitu Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mendapatkan upaya yang berkeadilan, hal ini dikarenakan Tergugat tidak memperhatikan Penjelasan Pasal 8 huruf (b) yang mengamanatkan agar dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, haruslah dipertimbangkan factor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya keputusan pengadilan yang dijatuhkan;-----

- d) Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan OBYEK GUGATAN adalah tindakan yang bertentangan dengan Asas pemberian alasan, asas Permainan yang Layak dan asas Keadilan atau Kewajaran hal ini karena Tergugat tidak mempertimbangkan putusan di dalam proses persidangan kasus pidana TIPIKOR dari Penggugat. Karena sebenarnya kesalahan yang mengakibatkan adanya tindak pidana korupsi dari Pembangunan Kantor Terpadu di Kabupaten Brebes, dimana Penggugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmennya, adalah bukan kesalahan mutlak Penggugat, karena terungkap fakta sebagaimana bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang berisi bahwa pekerjaan telah mencapai 100% dan mengakibatkan cairnya dana Termin V untuk Pelaksana Proyek, adalah Saksi Ir. Slamet Riyadi selaku Pengguna Anggaran bukan Terdakwa (Penggugat), Sedangkan Tindakan Terdakwa (Penggugat) yang dipersalahkan dalam kasus tersebut adalah karena tidak mengajukan keberatan kepada Pengguna Anggaran atas ditanda tangannya Berita Acara Pemeriksaan yang mengatasmakan Terdakwa (Penggugat), sehingga seharusnya yang



sangat bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana korupsi adalah Ir. Slamet Riyadi selaku Pengguna Anggaran, akan tetapi terhadap Ir. Slamet Riyadi tidak dikenakan sanksi apapun dari

Tergugat;-----

- e) Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan OBYEK GUGATAN dimaksud dilakukan dengan iktikad buruk, terburu-buru dan tendensius karena OBYEK GUGATAN dimaksud sama sekali tidak mendasarkan ketentuan Pasal 24, Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL, yang berbunyi :-----

- 1) Sebelum PNS dijatuhi disiplin, setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin ;-----
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan ;-----
- 3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan :-----
 - a. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;-----
 - b. Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hirarki disertai berita acara pemeriksaan;-----

Bahwa bertolak dari dasar-dasar tersebut di atas, maka tindakan Tergugat yang telah menerbitkan OBYEK GUGATAN tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan asas-



asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian telah merampas hak konstitusional dari Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil ;-----

- f) Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan OBYEK GUGATAN dimaksud dilakukan bertentangan dengan asas Kepercayaan dan asas kepastian hukum dan dengan iktikad buruk, terburu-buru dan tendensius karena OBYEK GUGATAN dimaksud sama sekali tidak mendasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL, yang dalam konsideran menimbang disebutkan bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Romawi III huruf A Umum angka 3 disebutkan “Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, dijatuhkan hukuman disiplin, dan dalam penjelasan contoh disebutkan dalam hal demikian, meskipun yang bersangkutan telah diperiksa oleh pihak yang berwajib atas dugaan tindak pidana yang dilakukan dan diberhentikan sementara dari jabatan Negeri, maka atasan langsung yang bersangkutan wajib melakukan pemeriksaan”.;-----

14. Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan OBYEK GUGATAN tersebut, Penggugat dengan iktikad baik telah mengajukan Banding administrasi, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang positif dari Tergugat ;-----
15. Bahwa karena tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah bertindak secara sewenang-wenang, tidak menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang

Halaman 13 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 55/G /2012/PTUN.Smg



baik, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga OBYEK GUGATAN yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah produk pejabat Tata Usaha Negara yang obscuurlible/kabur dan cacat hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Obyek Sengketa agar dinyatakan Batal atau Tidak Sah dan mohon pula agar Obyek Sengketa dicabut serta mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat ;-----

16. Bahwa oleh karena OBYEK GUGATAN yang diterbitkan Tergugat telah secara nyata merugikan Penggugat secara Materiil karena Penggugat sudah tidak mempunyai penghasilan lagi untuk menafkai keluarga, padahal anak-anak Penggugat masih butuh biaya untuk sekolah dan kebutuhan hidup sehari-hari, dan kerugian secara moril bahwa pengabdian Penggugat selama ini sebagai Pegawai Negeri Sipil bahkan sampai mendapatkan penghargaan SATYALANCANA KARYA SATYA” dari PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA tidak ada artinya lagi, dihadapan masyarakat Penggugat dianggap Pegawai Negeri Sipil yang bersalah sehingga dipecat, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan keadilan yang semestinya ;-----

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Terhadap OBYEK SENGKETA harus dinyatakan batal atau tidak sah dan oleh karenanya Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menyidangkan perkara ini dan berkenan memutus dengan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 880/201/2012, TANGGAL 14 MEI 2012



TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS

PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL atas nama

Ir. GHODIMAN MTP. NIP.19631210199103 1

009 ;-----

3. Memerintahkan Tergugat Untuk Mencabut SURAT KEPUTUSAN

GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 880/201/2012, TANGGAL 14 MEI

2012 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS

PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL atas nama

Ir. GHODIMAN MTP. NIP.19631210199103 1

009 ;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan harkat dan martabat

Penggugat sebagaimana Posisi semula yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil serta

merehabilitasi nama baiknya dan kehormatan diri

Penggugat;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sampai

selesai;-----

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*);-----

Demikian gugatan Penggugat kami ajukan dan besar harapan kami Yang Mulia Majelis

Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mengabulkan seluruh gugatan

Penggugat, kemudian atas perhatian dan dikabulkannya gugatan ini, disampaikan terima

kasih ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat pada

persidangan tanggal 8 Oktober 2012 telah mengajukan Jawaban tertanggal 8 Oktober

2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI;-----



Gugatan Kabur ;-----

1. Bahwa Dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat tidak jelas (kabur), karena tidak mencantumkan secara jelas dan spesifik tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik dan ketentuan perundang-undangan mana yang dilanggar ;-----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **alasan-alasan yang dapat digunakan** dalam gugatan adalah :-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang tersebut, yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ;-----



3. Bahwa dengan demikian penjelasan tersebut di atas maka dasar gugatan Penggugat menjadi samar atau tidak jelas dan kabur kualitas gugatannya ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa dalil GUGATAN yang disampaikan PENGGUGAT dalam Posita 1 sampai dengan Posita 7 pada pokoknya PENGGUGAT menguraikan riwayat kepegawaian yang perlu dibuktikan kebenarannya karena masih merupakan cerita dari PENGGUGAT yang belum dilengkapi atau didukung dengan bukti-bukti ;-----
2. Bahwa dalil GUGATAN yang disampaikan PENGGUGAT dalam Posita 8 sampai dengan Posita 11 merupakan pengakuan oleh PENGGUGAT yang **membenarkan mengenai fakta terjadinya tindak pidana** yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT sebagaimana dalam putusan perkara pidana nomor 45/Pid.sus/H/2011/PN.Tipikor.Smg yang telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Oktober 2011 yang dalam amar putusan menyatakan PENGGUGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan korupsi” dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Selanjutnya atas putusan tersebut PENGGUGAT tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan Pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Berdasarkan fakta yang telah diakui kebenarannya oleh

Halaman 17 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 55/G /2012/PTUN.Smg



PENGGUGAT tersebut maka TERGUGAT telah menindaklanjuti
dengan menerbitkan OBYEK
GUGATAN ;-----

3. Bahwa dalil GUGATAN yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Posita 12 yang menyatakan bahwa TERGUGAT secara melawan hukum telah menerbitkan OBYEK GUGATAN tanpa mendasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah tidak berdasar dan tidak benar, karena TERGUGAT dalam menerbitkan OBYEK GUGATAN telah sesuai kewenangan maupun prosedur dan mekanisme pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan :-----

- a. ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menyatakan : *“Gubernur berwenang menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.”* Dalam hal ini PENGGUGAT atas nama Ir. GHODIMAN, MTP. adalah PNS Pemerintah Kabupaten Brebes berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, maka pemberhentiannya sebagai PNS termasuk dalam wilayah kewenangan



TERGUGAT ;-----

- b. ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan : *“Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dihukum penjara, berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat”* ;-----

4. Bahwa penerbitan OBYEK GUGATAN tersebut secara normatif telah mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan sesuai kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka penerbitan OBYEK GUGATAN sudah dilaksanakan berdasarkan hukum dan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----
5. Bahwa dalil GUGATAN yang disampaikan PENGGUGAT dalam Posita 13 merupakan upaya PENGGUGAT mengalihkan substansi perkara, karena sesungguhnya penerbitan OBYEK GUGATAN telah

Halaman 19 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 55/G /2012/PTUN.Smg



mendasarkan pada ketentuan yang memuat ancaman **pidana pokok** yang diterapkan terhadap PENGGUGAT, yaitu Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan Pasal 18 memuat pidana tambahan yang tidak mempengaruhi amar keputusan dari OBYEK GUGATAN ;-----

6. Bahwa pernyataan PENGGUGAT hanya didasarkan penafsiran yang keliru atas peraturan yang menjadi dasar hukumnya yang menunjukkan PENGGUGAT tidak memahami Hukum Administrasi Negara khususnya peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian, karena sesungguhnya TERGUGAT tidak dengan serta merta menerbitkan OBYEK GUGATAN berdasarkan surat usulan dari Bupati Brebes, namun sebelumnya telah mempelajari dan menelaah dengan seksama isi Putusan Pengadilan yang akan menjadi pertimbangan bagi TERGUGAT dan meneliti data-data kepegawaian dari PENGGUGAT serta menginventarisasi dan menelaah peraturan-peraturan serta membahasnya dalam sidang Tim Pembinaan Disiplin Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Asisten Administrasi Sekretaris Daerah, Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, Inspektur Provinsi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah yang dihadiri pula oleh perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Brebes, hal tersebut untuk mendapat pertimbangan dari berbagai aspek mengenai tindakan



administratif yang harus diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

7. Bahwa dalam Salinan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 45/Pid.sus/H/2011/PN.Tipikor.Smg Tanggal 18 Oktober 2011, telah diuraikan pertimbangan Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan telah secara tegas dinyatakan dasar hukum dalam memutus perkara yaitu pada kalimat akhir sebelum amar putusan menyebutkan : *“Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ...”*. Selanjutnya diputuskan dalam amar putusan yang menyatakan PENGUGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan korupsi” dan dipidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----

8. Bahwa atas Putusan Pengadilan tersebut TERGUGAT telah menginventarisir dan menelaah berbagai peraturan yang terkait, yaitu :-----

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.

Halaman 21 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 55/G /2012/PTUN.Smg



20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31

Tahun 1999 dinyatakan : “*Setiap orang*

yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri

atau orang lain atau suatu korporasi,

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukan yang dapat merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara, dipidana

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana

*penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan **paling***

***lama 20 dua puluh) tahun** dan atau denda paling*

sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu

miliar

rupiah) ;-----

b. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf b PP No. 32

Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai

Negeri Sipil, yang menyatakan : “*Pegawai Negeri*

Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat

sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana

penjara atau kurungan berdasarkan keputusan

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap, karena melakukan suatu tindak pidana

kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan



yang diancam pidana penjara setinggi-tingginya 4 tahun atau pidana yang lebih berat”,-:-----

- c. Berdasarkan Penjelasan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang merupakan penjelasan ketentuan Pasal 8 huruf a dan huruf b, dinyatakan :-----

“Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat, satu dan lain hal tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu,-:-----

- a. *Sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/janji Jabatan Negeri, dan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil wajib ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil . Pegawai Negeri Sipil yang telah ternyata melanggar sumpah/janji atau melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berat dan menurut pertimbangan atasan yang berwenang tidak dapat diperbaiki lagi, dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil,-:-----Pada dasarnya, tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau diancam pidana yang lebih berat adalah merupakan tindak pidana kejahatan yang berat ;-----*

Meskipun maksimum ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana telah ditetapkan, namun pidana yang dijatuhkan/diputus kan oleh Hakim terhadap



jenis tindak pidana itu dapat berbeda-beda sehubungan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkannya ;-----

Berhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat, haruslah dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya keputusan Pengadilan yang dijatuhkan.” ;-----

- a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan terurai dalam Putusan Pengadilan Tipikor dan rumusan pasal-pasal dan tersebut jelas bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan adalah telah memenuhi kriteria tindak pidana yang diancam pidana penjara lebih dari 4 (empat) tahun, maka dalam menindaklanjuti Putusan Pengadilan tersebut terdapat alternatif pilihan yaitu pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat. Dalam hal ini TERGUGAT telah mempertimbangkan **aspek kepastian hukum** untuk menerapkan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, di samping **aspek keadilan dan**



kemanusiaan dengan mengingat jasa dan pengabdian PENGGUGAT selama menjadi Pegawai Negeri Sipil serta peluang karier bagi masa depan keluarga PENGGUGAT dan telah pula mempertimbangkan latar belakang terjadinya tindak pidana yang dilakukan, maka TERGUGAT telah memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----

- b. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan OBYEK GUGATAN telah secara cermat meneliti fakta-fakta yang terbukti dan terurai dalam Putusan Pengadilan Tipikor yang pada akhirnya menetapkan TERGUGAT terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Oleh karena itu dalam menindaklanjuti Putusan Pengadilan tersebut TERGUGAT tidak perlu lagi membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut atau mempertentangkan apa yang telah menjadi Putusan Pengadilan, namun cukup mempertimbangkan bahwa tindak pidana tersebut telah memenuhi kriteria tindak pidana yang ancaman pidananya 4 tahun atau lebih, latar belakang dan dampak terjadinya tindak pidana

Halaman 25 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 55/G /2012/PTUN.Smg



tersebut. Dalam hal ini TERGUGAT telah menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagai keputusan yang telah memenuhi aspek keadilan dan telah memenuhi amanat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

- c. Bahwa terbitnya OBYEK GUGATAN adalah **didasarkan adanya putusan Pengadilan** yang menyatakan TERGUGAT bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka harus menerapkan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 berupa pemberhentian sebagai PNS, sedangkan prosedur penindakan terhadap pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 hanya dapat diterapkan berdasarkan **hasil pemeriksaan oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa** pada instansi tempat bekerja, dalam hal ini merupakan kewenangan pejabat Pemerintah Kabupaten Brebes sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan merupakan kewenangan TERGUGAT,
sehingga tidak ada kaitannya dengan penerbitan

OBYEK

GUGATAN ;-----

-

9. Bahwa dalil GUGATAN yang disampaikan PENGGUGAT dalam Posita 14 yang telah mengajukan banding administrasi tidak mendapatkan tanggapan yang positif dari TERGUGAT adalah tidak benar, karena banding administratif TERGUGAT dengan suratnya tanggal 11 Juni 2012 perihal banding administratif yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah yang menyatakan keberatan atas pemberhentiannya sebagai PNS telah ditanggapi dengan surat Gubernur Jawa Tengah kepada PENGGUGAT no. 880/07651/R tgl. 11 Juli 2012 dengan penjelasan bahwa pemberhentian yang bersangkutan sebagai PNS tidak didasarkan pada PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tetapi berdasarkan Pasal 9 PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, sehingga atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah tersebut tidak dapat diajukan keberatan atau banding administratif ;----

10. Bahwa dalil GUGATAN yang disampaikan PENGGUGAT dalam Posita 15 tidak dapat menjelaskan dan membuktikan mengenai alasan untuk mencabut/membatalkan OBYEK GUGATAN sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah

Halaman 27 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 55/G /2012/PTUN.Smg



beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Bahwa secara normatif penerbitan OBYEK GUGATAN telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar hukumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan sesuai kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka penerbitan OBYEK GUGATAN telah sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

11. Bahwa permohonan PENGGUGAT untuk menyatakan OBYEK GUGATAN tidak sah dan memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut OBYEK GUGATAN serta merehabilitasi PENGGUGAT, apabila dikabulkan maka justru akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan pula dengan azas-asas umum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik



hususnya Asas Kepastian Hukum, dengan
pertimbangan :-----

a. Penerbitan OBYEK GUGATAN merupakan amanat dari Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sehingga pembatalan OBYEK GUGATAN akan menimbulkan ketidakpastian dalam penindakan terhadap PNS lainnya yang menjadi terlibat korupsi sehingga berdampak buruk terhadap upaya Pemerintah memberantas korupsi ;-----

b. Apabila gugatan dikabulkan, sungguh akan mencederai rasa keadilan masyarakat dan kepatutan, karena jelas-jelas PENGGUGAT berdasarkan Putusan Pengadilan sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan hal tersebut akan menghapus rasa jera bagi PNS lainnya untuk melakukan korupsi ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

DALAM

EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi
Tergugat ;-----

Halaman 29 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 55/G /2012/PTUN.Smg



2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak
diterima ;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya
perkara ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;-----

2. Menyatakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.
880/201/2012 tanggal 14 Mei 2011 tentang Pemberhentian
Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS
An. Ir. GHODIMAN, MT. adalah sah menurut hukum dan
tetap berlaku ;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
yang timbul dalam perkara
ini ;-----

ATAU ;-----

Memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (*ex aquo et
bono*) ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut dalam persidangan pihak
Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat pada persidangan tanggal 22
Oktober 2012 dan telah pula ditanggapi oleh Tergugat dengan mengajukan Duplik
tertanggal 29 Oktober 2012;-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan / atau fotokopinya serta telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P – 20 sebagai berikut:-----

1. P – 1 : fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 880/201/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Ir. GHODIMAN, MTP, NIP.19631210 199103 1 009 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
2. P – 2.a : fotokopi Surat Plt. Sekretaris Daerah Atas Nama Bupati Brebes Nomor : 880/0112/R/2012 tanggal 28 Mei 2012 perihal Penyampaian Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah, kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Brebes (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P – 2.b : fotokopi Surat Kepala Sekretariat atas nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Brebes, Nomor : 800/06013, tanggal 30 Mei 2012 perihal Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah, kepada Ir. GHODIMAN, MTP (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. P – 3 : fotokopi Surat Tanda Terima salinan Obyek Gugatan tanggal 31 Mei 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
4. P – 4 : fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 812.113.3-1327 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Mei 1991 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
5. P – 5 : fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 814.321.13-1083 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 31 – 1-1993 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
6. P – 6 : fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 00013/KEP/BU/6408/05, tanggal 10 November 2005 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. P – 7 : fotokopi Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 824.3/025-Si/BKD, tanggal 21 November 2005 (fotokopi tanpa pembanding) ;
8. P – 8 : fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 823.4/02711 tanggal 31 Maret 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. P – 9 : fotokopi Formulir Isian Pegawai, Tanggal 25 Juni 2009, yang diketahui oleh atasan langsung yaitu Kepala DPU dan Tata Ruang Kabupaten Brebes, Ir. SLAMET RIYADI, NIP. 19580116 198512 1 001 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
10. P – 10 : fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 065/TK/Tahun 2009, tanggal 25 November 2009, yaitu Tanda Kehormatan “ SATYALANCANA KARYA SATYA “ dari PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----



11. P-11.a : fotokopi Surat Teguran Pertama No.050/10912/PPK-SKRE/08 tanggal 20 Oktober 2008 yang ditujukan kepada Pelaksana proyek yaitu PT. ADI BIMA PRATMA (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;---
- P-11.b : fotokopi Surat Teguran Kedua No.050/11600/PPK-SKRE/08 tanggal 10 Nopember 2008 yang ditujukan kepada Pelaksana proyek yaitu PT. ADI BIMA PRATMA (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- P-11.c : fotokopi Surat Teguran Ketiga No.050/12566/PPK-SKRE/08 tanggal 9 Desember 2008 yang ditujukan kepada Pelaksana proyek yaitu PT. ADI BIMA PRATMA (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

12. P - 12 : fotokopi Berita Acara Pembayaran MC.6, Nomor: 050/12800.B/BAP/X/2008, tanggal 15 Desember 2008 yang isinya terdapat kejanggalan, yaitu dalam berita acara tersebut yang menyatakan bertanda tangan tertulis Penggugatakan tetapi yang menanda tangani adalah Pengguna Anggaran (Ir. SLAMET RIYADI) (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
13. P - 13 : fotokopi Salinan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : 45/Pid.SUS/2011/PN.TIPIKOR.SMS (fotokopi sesuai dengan aslinya);

14. P - 14 : fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 03/G/2012/PTUN.Smg, atas Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara antara Ir. Agus Ridwan Santoso, M.Si, melawan Walikota Salatiga, yang diputus pada tanggal 11 Mei 2011 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (fotokopi sesuai dengan aslinya);--
15. P - 15 : fotokopi Surat Pernyataan Nomor : 050/12.800 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
16. P- 16.a : fotokopi Keputusan Bupati Brebes No.920/001 Tahun 2008, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- P- 16.b : fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes, No. 900/924, Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2008 ;-----
17. P- 17.a : fotokopi Arsip Surat tertanggal 25 Oktober 2012 dari Terdakwa Kepada : 1. Pimpinan KPK, 2. Pimpinan Komisi Yudisial, Perihal Mohon Bantuan Penegakkan Keadilan dan Pemberantasan Mafia Hukum (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- P- 17.b : fotokopi Bukti Terima Kirim dari Kantor Pos Brebes, tanggal 25 Oktober 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- P- 17.c : fotokopi Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : R.4456/40-43/11/2012 tanggal 26 November 2012 hal : Tanggapan atas pengaduan masyarakat (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
18. P- 18.a : fotokopi Bukti Transfer melalui Bank BRI yang ditujukan kepada Adji Prayoga, S.H. No. Rekening 0083011050844503, BRI Cabang Pandanaran, tanggal 19 Januari 2011, 26 Januari 2011, dan tanggal 9



- Februari 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- P- 18.b : fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-08/0.3.5/
Fd.1/07/2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
19. P- 19.a : fotokopi Surat Banding Administratif tanggal 11 Juni 2012 dari
Penggugat kepada Tergugat Selaku Kepala Badan Pertimbangan
Kepegawaian (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepegawaian) Jawa
Tengah dan ditembuskan kepada Instansi terkait (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;-----
- P- 19.b : fotokopi Bukti Pengiriman Surat Banding Administratif, tanggal 11
Juni 2011 dari Penggugat Kepada Tergugat Selaku Kepala Badan
Pertimbangan Kepegawaian (Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepegawaian) Jawa Tengah yang ditembuskan kepada 13 Instansi
terkait (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
20. P - 20 : fotokopi Surat Nomor : 687/BAPEK/S.1/2012, tanggal 11 September
2012, perihal Pengajuan Banding Administratif atas pemberhentian
tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir.
Godhiman, MTP dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Selaku
Sekretaris BAPEK (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah
mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya dan / atau fotokopinya, serta telah diberi tanda dengan T - 1
sampai dengan T - 12, surat-surat bukti tersebut sebagai berikut : -----

1.	T - 1	: fotokopi Keputusan Bupati Brebes Nomor 887/360 Tahun 2011 tanggal 1 April 2011 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri PNS (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
2.	T - 2	: fotokopi Salinan Putusan Nomor : 45/PidSus/2011/PN.TIPIKOR.Smg tanggal 18 Oktober 2011 terdakwa Ir. GHODIMAN, MTP (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
3.	T - 3	: fotokopi Surat Bupati Brebes Nomor : 800/0287/R/2011 tanggal 26 Desember 2011 perihal Konsultasi Kepegawaian An. Ir. GHODIMAN, MTP yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4.	T - 4	: fotokopi Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 800/02141 R tanggal 29 Februari 2012 perihal Rekomendasi Penyelesaian Kasus Kepegawaian yang ditujukan ke Bupati Brebes (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
5.	T - 5	: fotokopi Surat Bupati Brebes Nomor : 800/0075.A/R/2012 tanggal 12 April 2012 perihal Pengiriman Berkas Rekomendasi Penyelesaian Kasus Kepegawaian An. Ir. GHODIMAN, MTP yang ditujukan ke Gubernur Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
6.	T - 6	: fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 880/201/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Ir. GHODIMAN, MTP NIP. 19631210 199103 1 009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 33 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 55/G /2012/PTUN.Smg



7.	T - 7	:	fotokopi Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 800/05671/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Tengah yang ditujukan ke Bupati Brebes Up. Sekretaris Daerah (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
8.	T - 8	:	fotokopi Surat Ir. GHODIMAN, MTP tanggal 11 Juni 2012 hal Banding Administrasi yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah Selaku Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
9.	T - 9	:	fotokopi Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 880/07651.R tanggal 11 Juli 2012 perihal Banding Administratif (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
10.	T - 10	:	fotokopi Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
11.	T - 11	:	fotokopi Pasal 7 ayat 4 huruf d Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
12.	T - 12	:	fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda / Duda Pegawai (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapny dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

-----1. **Saksi CHAERI SYAFFI,**

menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi menerangkan saya menjabat sebagai Ka Sub Kepegawaian sejak tahun 2006, dan Jabatan saya terakhir adalah sebagai Kepala Sub Bagian Umum;
- Bahwa Saksi menerangkan saya pensiun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011;
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu terjadinya kasus Ir. Ghodiman, MTP saya sudah pensiun ;-----



- Bahwa Saksi menerangkan Sebelum saya pensiun Penggugat tidak pernah mendapat

Teguran ;-----

- Bahwa Saksi menerangkan saya sebagai Kepala Sub Bagian Umum, tidak pernah mendengar Penggugat mendapat teguran, Penggugat bekerja dengan baik dan mendapat penghargaan Satya Lencana 10 tahun ;-----

- Bahwa Saksi menerangkan selama saksi menjabat sebagai Ka Sub Bagian Kepegawaian pernah ada proyek dan proyek itu berjalan sejak tahun 2008 ;-----

- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu ada proyek Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----

- Bahwa Saksi menerangkan Masa kerja Penggugat selama 21 tahun akan tetapi usia belum mencapai usia 50 tahun ;-----

- Bahwa Saksi menerangkan Saya tidak tahu karena pada waktu proses pemberhentian Penggugat saya sudah pensiun;-----

2. Saksi IMAM SUGONO, S.T, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan saya sebagai pengawas proyek dari CV Karya Pratama ;-----

Halaman 35 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 55/G /2012/PTUN.Smg



- Bahwa Saksi mengetahui saya tahu karena adanya keterlambatan pelaksanaan di lapangan ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Terhadap suatu proyek bisa dilakukan teguran jika proyek tersebut melebihi ambang batas, maka dilakukan teguran satu (1) sampai teguran ke tiga (3) , setelah teguran ke tiga harus dilakukan pemutusan hubungan kerja terhadap CV tersebut ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan jika ada suatu proyek bisa dinyatakan tidak ada pemutusan hubungan jika proyek tersebut dinyatakan selesai 100 % ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan untuk bisa mencairkan termin didasari laporan saya, baru pengguna anggaran menanda tangani ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan saya tahu dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena terkait dengan pembangunan gedung yang saya awasi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

-----1. **Saksi PANDJI KARTIKO, S.H. ,**
menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -

- Bahwa Saksi menerangkan saya menjabat sebagai kepala Badan Kepegawaian Daerah propinsi Jawa Tengah ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tahu Penggugat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Penggugat dijatuhi hukuman pidana korupsi ;-----



- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat ini adalah Pegawai Negeri Sipil dari Kabupaten Brebes dan diberhentikan oleh Gubernur karena Penggugat ini adalah Pegawai Negeri Sipil golongan IV maka kewenangan pemberhentian adalah _____ kewenangan Gubernur ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan proses pemberhentiannya pertama diawali dari surat Bupati Brebes konsultasi (bukti T-3) tanggal 28-12-2011, kemudian dari surat Bupati Brebes tersebut ditindak lanjuti dengan sidang Tim tanggal 26-1-2012 dan dari hasil sidang rekomendasi Penggugat dijatuhi hukuman yaitu diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari Pegawai Negeri Sipil;-----
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi dasar hukum dalam menjatuhkan hukuman terhadap Pegawai Negeri Sipil yang terkena kasus pidana Dasarnya yaitu Undang-Undang No. 43 tahun. 1999 dan PP 32 tahun 1979;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Pegawai Negeri Sipil yang terkena korupsi menurut ketentuan tidak ada pilihan lain harus diberhentikan tidak dengan hormat dan tmtnya pemberhentian sesuai dengan inkrachtnya perkara itu ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan pensiun ketentuannya masa kerja 20 tahun dan usia 50 tahun ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Pegawai Negeri Sipil yang terkena tindak pidana korupsi yang masa kerjanya kurang dari 20 tahun dan usia kurang dari 50 tahun tidak bisa mengajukan pensiun ;-----



- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat masih mendapatkan hak taspen ;-----

- Bahwa Saksi menerangkan terhadap hukuman berdasarkan PP 32 tahun 1979 tidak ada upaya hukum administrasi dan hanya bisa mengajukan gugatan di PTUN ;

--

- Bahwa Saksi menerangkan terhadap hukuman berdasarkan PP 53 tahun 2010 bisa mengajukan upaya hukum banding adminisrtasi;-----

- Bahwa Saksi menerangkan kalau seseorang PNS terkena pidana maka Pengambilan Putusan berdasarkan PP 32 tahun 1979 ;-----

- Bahwa Saksi menerangkan kalau seseorang Pegawai Negeri Sipil melakukan pelanggaran Pengambilan Putusan berdasarkan PP 53 tahun 2010;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat telah menyerahkan kesimpulan masing-masing secara tertulis tertanggal 17 Desember 2012, yang pada pokoknya para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing dan selanjutnya para pihak mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya tertanggal 8 Oktober 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Gugatan Kabur (Obscuur Libel) karena Penggugat tidak mencantumkan secara jelas dan spesifik tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik dan ketentuan perundang-undangan mana yang dilanggar;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Jawaban dan eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi di dalam repliknya tertanggal 22 Oktober 2012 yang pada pokoknya Penggugat menolak seluruh dalil jawaban dan eksepsi Tergugat dan tetap pada gugatannya, sebaliknya didalam Duplik Tergugat tertanggal 29 Oktober 2012 menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil eksepsi dan jawabannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sudah menyangkut dalam pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 880/201/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. GHODIMAN MTP.



NIP : 19631210 199103 1
009 ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa aquo adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 880/201/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. GHODIMAN MTP. NIP : 19631210199103 1 009 (vide bukti P.1=T.6);-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P.1 s/d P.20 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. IMAN SUGONO dan 2. CHAERI SFAFI'I ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan T.1 s/d T.12 serta mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama PANDJI KARTIKO, SH ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa aquo adalah termasuk suatu Keputusan Tata Usaha Negara ataukah bukan ? ;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu *pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan: *sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan*



hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----*

Menimbang, bahwa unsur konkret diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Serta unsur bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Pertimbangan dari ketiga unsur tersebut diatas dihubungkan dengan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo, maka Pengadilan berpendapat bahwa surat keputusan obyek sengketa a quo telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagai suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 di atas tidak berdiri sendiri, terdapat keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang



Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini” :-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;-----

-

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;-----

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;--

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ;-----

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;-----

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dikaitkan dengan sengketa ini, setelah Majelis Hakim mencermati keputusan objek sengketa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----



- Bahwa berdasarkan bukti P.1 = T.6 yaitu Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 880/201/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. GHODIMAN MTP. NIP : 19631210199103 1 009, Majelis Hakim menemukan fakta hukum didalam konsideran “Menimbang” pada huruf (a) Keputusan obyek sengketa aquo menyebutkan bahwa :-----
- huruf (a) : bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor : 45/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg; tanggal 18 Oktober 2011 Sdr Ir. GHODIMAN MTP dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “turut serta melakukan korupsi yang dilakukan secara berlanjut” berdasarkan ketentuan pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa berdasarkan bukti P.13 = T.2 berupa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor : 45/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg; tanggal 18 Oktober 2011 di dalam amar putusannya diuraikan antara lain sebagai berikut :---
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. GHODIMAN MTP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Turut Serta melakukan Korupsi ;-----
 2. Memidana Terdakwa Ir. GHODIMAN MTP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.



50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat menurut hukum :-----

- Bahwa Tergugat (GUBERNUR JAWA TENGAH) dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa aquo mendasarkan adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang tanggal 18 Oktober 2011 Nomor : 45/ Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa keputusan objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur didalam Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini” :-----

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa dikarenakan obyek sengketa aquo termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur didalam Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata



Usaha Negara maka Surat Keputusan obyek sengketa tersebut tidak dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga telah beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan hukum lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima ;-----

Halaman 45 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 55/G /2012/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.253.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 oleh HJ. FEBRU WARTATI, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, ADHI BUDHI SULISTYO, S.H. dan JOKO SETIONO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUKSES SRI TYASTUTI .H, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.

HJ. FEBRU WARTATI, S.H.,M.H.

JOKO SETIONO, S.H

PANITERA PENGGANTI



SUKSES SRI TYASTUTI .H, S.H.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 125.000,-
3. Biaya panggilan dan sumpah : Rp. 87.000,-

Halaman 47 dari 43 halaman, Putusan Nomor : 55/G /2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai Putusan Sela : Rp. -
5. Redaksi Putusan Sela : Rp. -
6. Meterai Putusan : Rp. 6.000,-
7. Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp.253.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)